



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang

Website : semarangkota.bawaslu.go.id

E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1174/PM.00.02/K.JT-33/07/2024

Semarang, 17 Juli 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Walikota Semarang

Di

Tempat

A Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Non ASN/Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di wilayah Kota Semarang, maka dengan ini Bawaslu Kota Semarang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, *"Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan"*;
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan **Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, *"Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme"*;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 52 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, *"Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat"*;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 52 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, *"Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik"*;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, *"Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon"*;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**, *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye"*;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**, *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat"*;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**, *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk"*;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** yang berbunyi:
 - a. *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah*

satu pasangan calon.

- b. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
 - c. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.*
 - e. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
11. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** yang berbunyi:
- Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:*
- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - c. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin.*
12. Bahwa berdasarkan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024**, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sampai dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagai berikut :
- a. Setiap PPNPN/Non ASN/Tenaga Kontrak wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;*

- b. Dalam rangka mewujudkan netralitas PPNNP/Non ASN/Tenaga Kontrak, setiap PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dan PyB (Pejabat yang Berwenang) wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan Netralitas PPNNP/Non ASN/Tenaga Kontrak, antara lain sebagai berikut:
- (1). Melakukan sosialisasi asas netralitas kepada seluruh PPNNP/Non ASN/Tenaga Kontrak melalui berbagai kegiatan atayu dengan menggunakan berbagai media;
 - (2). Mengupayakan secara terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif asas netralitas tetap terjaga;
 - (3). Melakukan pengawasan terhadap PPNNP/Non ASN/Tenaga Kontrak di lingkungan instansi masing-masing dalam masa Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - (4). Menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas oleh PPNNP/Non ASN/Tenaga Kontrak dan/atau mengenakan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap PPNNP/Non ASN/Tenaga Kontrak yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja tahunan;
 - (5). Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan PPNNP/Non ASN/Tenaga Kontrak;
 - (6). Menyampaikan hasil penanganan pelanggaran asas netralitas oleh PPNNP/Non ASN/Tenaga Kontrak kepada Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

C Bahwa berdasarkan ketentuan angka 2 di atas, Bawaslu Kota Semarang mengimbau:

- a. Pegawai ASN, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNNP)/Non ASN/Tenaga Kontrak, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Semarang agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat

menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan

- c. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/Pejabat Negara/Pejabat Lainnya/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Non ASN/Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Pelanggaran ketentuan netralitas ASN/Pejabat Negara/Pejabat Lainnya/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Non ASN/Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA

ARIEF RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----A r s i p-----